



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**DUKUNGAN SEKTOR PERTANIAN MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NOMOR: 171/MOU/M.KOMINFO/HK.03.02/2/2018

NOMOR :03/MOU/HK.220/2/2018

Pada hari ini Senin, tanggal lima, bulan Februari , tahun dua ribu delapan belas (5-2-2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RUDIANTARA**, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ANDI AMRAN SULAIMAN**, Menteri Pertanian Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM. No.3, Ragunan Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki peran yang strategis dalam menunjang pembangunan di sektor pertanian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang tentang Dukungan Sektor Pertanian Melalui Pelaksanaan Program Bidang Komunikasi dan Informatika , dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan program pembangunan di sektor pertanian.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mempercepat perwujudan pembangunan sektor pertanian.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. pengembangan konten dan diseminasi informasi untuk mendukung pembangunan di sektor pertanian;
 - b. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana milik PARA PIHAK untuk mendukung pembangunan di sektor pertanian;
 - c. penyediaan dan pengembangan aplikasi informatika dalam rangka mengimplementasikan dan mempercepat program pembangunan di sektor pertanian;
 - d. penelitian dan pengembangan dalam rangka penguatan pembangunan di sektor pertanian; dan
 - e. pertukaran data dan informasi terkait program pembangunan di sektor pertanian.

- (2) Dalam hal diperlukan, PARA PIHAK dapat melakukan kerja sama selain ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mengakhiri tugas, hak, dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5 Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Perubahan

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
Kerahasiaan

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga data, dokumen dan/atau catatan yang patut dirahasiakan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

PIHAK KESATU,

RUDIANTARA